PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH
ꦥꦼꦩꦫꦶꦤ꧀ꦠꦃꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭ
Jl. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711
Telp: 0274 367 509 ; Fax: 0274 368 078
www.bantulkab.go.id

Bantul, 15 September 2026

Kepada

Nomor	:	B/400.2.5.1/06918/DPPPAPPKB	Yth.	T E R L A M P I R
Sifat	:	Biasa		
Perihal	:	Tindak Lanjut Suara Anak Indonesia 2026		di – TEMPAT
Lampiran	:	1 berkas		

Menindaklanjuti surat Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor B-169/Men/TK.01.02/08/2026 tanggal 6 Agustus 2026 perihal Permohonan Pengoordinasian Tindak Lanjut Suara Anak Indonesia Tahun 2026. Penyampaian Suara Anak Indonesia (SAI) sebagai bentuk penyampaian representasi aspirasi, kebutuhan, keinginan, dan kekhawatiran anak terkait pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak. SAI dihimpun melalui Forum Anak melalui proses berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, hingga tingkat nasional, termasuk aspirasi anak Indonesia yang berada di luar negeri. Penyampaian dan tindak lanjut SAI merupakan bagian dari upaya Pemerintah dalam memberikan ruang partisipasi kepada anak serta menghargai pandangan anak sebagaimana prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul minta bantuan Bapak/Ibu untuk melakukan inventarisasi dan pengisian Matriks Tindak Lanjut Suara Anak Indonesia (SAI) Tahun 2026 sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, serta program/kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah/instansi.

Matriks tersebut dimaksudkan untuk memetakan aspek Suara Anak Indonesia (SAI), program/kegiatan yang telah dilaksanakan atau sedang berjalan, hambatan yang dihadapi, serta rencana tindak lanjut (RTL) yang dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah/instansi terkait. Pengisian diharapkan menggambarkan keterkaitan antara program/kegiatan dengan aspirasi anak sehingga dapat menjadi bahan koordinasi dan pemantauan tindak lanjut SAI di Kabupaten Bantul.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami minta **pengisian matriks Implementasi Suara Anak Indonesia melalui link**

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

https://bit.ly/MatriksSAIBantul2026 dan Suara Anak Indonesia 2026 dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Republik Indonesia dapat diakses melalui https://bit.ly/SuratSAIKemenppa2026, selanjutnya akan kami rekapitulasi sebagai data Kabupaten Bantul Tahun 2026 dan data tersebut dikirim paling lambat pada **tanggal 30 September 2026**, melalui CP sdr. Hani Puspita Dewi Nomor 087739571010.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

SEKRETARIS DAERAH,

AGUS BUDIRAHARJA, S.KM., M.Kes.
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196808251991031010

Balai Sertifikasi Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

L A M P I R A N
Surat Nomor : B/400.2.5.1/06918/DPPPAPPKB

Yth.

1. Kepala Kepolisian Resor Bantul
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Bantul
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahal Kabupaten Bantul
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul
7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul
8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul
9. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul
10. Kepala Satpol PP Kabupaten Bantul
11. Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bantul
12. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul
13. Ketua Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Bantul
14. Panewu Srandakan Kabupaten Bantul
15. Panewu Sanden Kabupaten Bantul
16. Panewu Kretek Kabupaten Bantul
17. Panewu Pundong Kabupaten Bantul
18. Panewu Bambanglipuro Kabupaten Bantul
19. Panewu Pandak Kabupaten Bantul
20. Panewu Pajangan Kabupaten Bantul
21. Panewu Bantul Kabupaten Bantul
22. Panewu Jetis Kabupaten Bantul
23. Panewu Imogiri Kabupaten Bantul
24. Panewu Dlingo Kabupaten Bantul
25. Panewu Banguntapan Kabupaten Bantul
26. Panewu Pleret Kabupaten Bantul
27. Panewu Piyungan Kabupaten Bantul
28. Panewu Sewon Kabupaten Bantul
29. Panewu Kasihan Kabupaten Bantul
30. Panewu Sedayu Kabupaten Bantul
31. Lurah Poncosari
32. Lurah Trimurti
33. Lurah Gadingsari
34. Lurah Gadingharjo
35. Lurah Srigading
36. Lurah Murtigading
37. Lurah Tirtomulyo
38. Lurah Parangtritis
39. Lurah Donotirto
40. Lurah Tirtosari
41. Lurah Tirtohargo
42. Lurah Seloharjo
43. Lurah Panjangrejo
44. Lurah Srihardono
45. Lurah Sidomulyo
46. Lurah Mulyodadi

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

47. Lurah Sumbermulyo
48. Lurah Caturharjo
49. Lurah Triharjo
50. Lurah Gilangharjo
51. Lurah Wijirejo
52. Lurah Triwidadi
53. Lurah Sendangsari
54. Lurah Guwosari
55. Lurah Palbapang
56. Lurah Ringinharjo
57. Lurah Bantul
58. Lurah Trirenggo
59. Lurah Sabdodadi
60. Lurah Patalan
61. Lurah Canden
62. Lurah Sumberagung
63. Lurah Trimulyo
64. Lurah Selopamioro
65. Lurah Sriharjo
66. Lurah Wukirsari
67. Lurah Kebonagung
68. Lurah Karangtengah
69. Lurah Girirejo
70. Lurah Karangtalun
71. Lurah Imogiri
72. Lurah Mangunan
73. Lurah Muntuk
74. Lurah Dlingo
75. Lurah Temuwuh
76. Lurah Terong
77. Lurah Jatimulyo
78. Lurah Baturetno
79. Lurah Banguntapan
80. Lurah Jagalan
81. Lurah Singosaren
82. Lurah Jambidan
83. Lurah Potorono
84. Lurah Tamanan
85. Lurah Wirokerten
86. Lurah Wonokromo
87. Lurah Pleret
88. Lurah Segoroyoso
89. Lurah Bawuran
90. Lurah Wonolelo
91. Lurah Sitimulyo
92. Lurah Srimulyo
93. Lurah Srimartani
94. Lurah Pendowoharjo
95. Lurah Timbulharjo
96. Lurah Bangunharjo
97. Lurah Panggungharjo
98. Lurah Bangunjiwo
99. Lurah Tirtonirmolo

Balai Sertifikasi Elektronik
- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

100. Lurah Tamantirto
101. Lurah Ngestiharjo
102. Lurah Argodadi
103. Lurah Argorejo
104. Lurah Argosari
105. Lurah Argomulyo

Balai Sertifikasi Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

Balai Sertifikasi Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
  "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**